

ANGGARAN AWAL PEMBANGUNAN GEDUNG BARU KANTOR GUBERNUR SULTRA RP27 MILIAR



<https://kendariinfo.com/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menganggarkan awal pembangunan gedung baru Kantor Gubernur Sultra disediakan sebesar Rp27 miliar melalui APBD perubahan 2022. Kepala Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi Provinsi Sultra, Pahri Yamsul di Kendari pada Senin 19 September 2022 menyatakan gedung baru kantor Gubernur Sultra yang direncanakan 22 lantai itu, nantinya menggunakan 860 tiang pancang dengan anggaran sebesar Rp27 miliar dan saat ini masuk dalam APBD Perubahan 2022.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi menjelaskan sebanyak 860 tiang pancang yang digunakan itu, akan menopang gedung setinggi 112 meter. Jadi jumlah tiang pancang yang akan di tancap di kedalaman 28 Meter itu, merupakan hasil hitungan teknis para tenaga ahli bangunan gedung yang ditetapkan kementerian PUPR. Pembangunan Gedung Baru Kantor Gubernur Sultra yang berlokasi di belakang gedung lama, berdiri di atas lahan seluas 14,7 hektare dan diperkirakan rampung 2024.

Teknik pembangunan kantor baru gubernur yang menelan anggaran sebesar Rp400 miliar tersebut, menggunakan sistem hidrolis atau injeksi. Sistem hidrolis merupakan teknologi terbaru yang ramah lingkungan, sehingga tidak mengganggu aktivitas pemerintahan maupun masyarakat sekitar. Pembangunan gedung baru kantor Gubernur Sutra, direncanakan sejak 2018 lalu, namun baru terealisasi tahun 2022.

Sumber Berita :

1. <https://sulsei.suara.com/read/2022/09/19/133705/anggaran-awal-pembangunan-gedung-baru-kantor-gubernur-sultra-rp27-miliar>.
2. <https://www.detik.com/sulsei/berita/d-6286044/proyek-kantor-baru-gubernur-sultra-tak-ada-di-apbd-diusut-dprd>.

Catatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - c. Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - a. Pasal 65 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - b. Pasal 316 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa;
 - c. Pasal 316 ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;

- d. Pasal 317 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- e. Pasal 317 ayat (2) Pasal 154 ayat (7) pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;
- f. Pasal 317 ayat (3) Pasal 154 ayat (7) apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan;
- g. Pasal 317 ayat (4) Pasal 154 ayat (7) penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.